



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 137 /HK.03.2-Kpt/1604/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING/EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU
TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi tentang penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring/Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2018;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
- Memperhatikan : 1. DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2018

Lampiran I
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat
Nomor /HK.03.2-K/pt/1604/Sek-Kab/VII/2018

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Samsurizal Nusir	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Pengarah	1.600.000,-
2.	Jalaludin, SE, MM	Anggota KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah	1.600.000,-
3.	Raswan Ansori, SE	Sekretaris KPU Kab. Lahat	Pangungjawab	1.450.000,-
4.	Dewi Atika, SE, MPA	Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua	1.200.000,-
5.	Hernawati, SE	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu	Sekretaris	1.050.000,-
6.	Yusmawati, SE	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Anggota	950.000,-
7.	Almei Satrian, SE	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota	950.000,-
8.	Abdussalam, SH, M.I.Pol	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	950.000,-
9.	Yusri, SE, M.Si	Auditor Madya	Anggota	950.000,-
10.	Isnaiyati, SE	Tengga Pendukung	Anggota	950.000,-

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat,

Raswan Ansori



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dengan honor per – Bulan dalam lajur 5 Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada Kelompok Kerja di samping tugas dan jabatan sehari-hari, yaitu :
1. Mengawasi Pengelolaan Keuangan ditingkat PPK ;
 2. Melakukan evaluasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Keuangan ditingkat PPK;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAHAT
PADA TANGGAL : 02 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



SAMSURIZAL NUSIR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Arsip